



PELAYANAN AMBULANCE

A. PERSYARATAN LAYANAN

1. Pasien BPJS :

- Surat pengantar rujuk ke RS lain dari ruangan rawat inap
- SEP BPJS

2. Pasien Umum :

Pasien atau keluarga sudah menyelesaikan pembayaran administrasi rawat inap dan ambulance

B. PROSEDUR/MEKANISME LAYANAN

1. Petugas ruang rawat inap / IGD menghubungi petugas ambulan untuk memesan ambulance
2. Petugas ambulan menerima pesanan ambulance dan mencatat di buku laporan
3. Petugas ambulance mempersiapkan kendaraan
4. Petugas ruang rawat inap/IGD mempersilahkan keluarga pasien untuk menyelesaikan administrasi rawat inap dan ambulance ke kasir.
5. Perawat pendamping rujuk mempersiapkan kelengkapan rujukan dan alat-alat medis.
6. Pasien siap dirujuk ke rumah sakit lain dengan didampingi oleh petugas.

C. WAKTU PELAYANAN

24 JAM

D. BIAYA/ TARIF LAYANAN

1. Pasien BPJS : Dijamin BPJS

2. Pasien Umum

Sesuai Perbup No. 57 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

- Antar atau jemput pasien dalam kota Rp 85.000,-

- Antar atau jemput jenazah dalam kota Rp 85.000,-

E. PRODUK LAYANAN

Pelayanan antar atau jemput pasien dan jenazah

F. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, antara lain:

1. Langsung kepada petugas terkait atau petugas Humas
2. WA/SMS ke No 08112650001
3. Kotak Saran
4. Email : rsudsragen1958@gmail.com
5. Website : www.rssp.sragenkab.go.id
6. Instagram : @rsspsragen
7. Facebook : Rsud Sragen
8. Twiter : @DrSoehadi

Tanggapan paling lambat 2x24 jam

Semua langkah penyelesaian keluhan/komplain didokumentasikan oleh bagian yang menangani keluhan tersebut. Semua dokumen penyelesaian keluhan diarsipkan.